

MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Rahmania Agustina¹, Beni Hidayat²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: rahmania.a.law20@mail.umy.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: beni@umy.ac.id

Abstract

The oversight function of the DPRD is an important basic instrument for creating democratic governance in the regions. The principles of good governance are not only complied with by the head of government, but also by the DPRD. The DPRD should oversee governance processes and regional development programs. The DPRD's authority in carrying out its supervisory function faces serious challenges and at the same time is an opportunity to show its credibility in the eyes of the people. This paper examines the capability of implementing the DPRD's supervisory function in the context of leading to good regional governance.

Abstrak

Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan sebuah instrumen dasar yang penting untuk menciptakan pemerintahan demokratis di daerah. Pinsip-pinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dipenuhi oleh kepala pemerintahan, tetapi juga oleh DPRD. DPRD harus mengawasi proses pemerintahan dan program pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam menyalurkan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukkan kredibilitasnya di mata rakyat. Tulisan ini mengkaji bagaimana kapabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Didalam negara demokrasi, keberadaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai salah satu lembaga legislatif yang berperan penting dalam pengembangan peraturan daerah yang diberlakukan bagi masyarakat. Memasuki era reformasi sampai dengan perubahan terhadap undang-undang nomor 22 Tahun 1999 menjadi undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah masa dimana pertama kalinya pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian terjadi perubahan kembali menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan peraturan daerah (perda) tersebut yaitu di landasi oleh lembaga perwakilan daerah yang menjadi wadah aspirasi rakyat yang memiliki kekuasaan legislatif.¹

¹ Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 173-184. Diakses pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 22.01 WIB <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah (perda) yang merupakan suatu prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dimana harus memenuhi kriteria yang telah diatur di dalamnya. Berdasarkan pasal 18 undang-undang dasar 1945 negara Indonesia memberikan wewenang dalam penyelenggaraan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya dapat ditetapkan dengan undang-undang.²

Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dijadikan Daerah propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.³

Di dalam prespektif administrasi negara, pengawasan merupakan kunci utama yang menyatukan hubungan antara pusat dengan daerah, seperti halnya mekanisme pengawasan yang berlangsung pada produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, baik itu berupa peraturan daerah (perda) maupun ketetapan dan keputusan yang dibuat oleh kepala daerah yang semestinya mendapatkan kontrol atau pengawasan dari pihak pemerintah pusat. Perlunya hal tersebut dilakukan, karena selama ini sering di jumpai di media sosial tentang munculnya perda-perda yang bermasalah, baik itu karena bertentangan dengan aturan yang lebih di atasnya dan ada juga kemunculan peraturan daerah (perda) tersebut yang tidak mencerminkan akan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴

Dapat diketahui bahwa pondasi utama dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan suatu negara adalah adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan baik dan bermanfaat, serta mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai upaya menciptakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dirancang, dalam hal ini perlu diterapkan konsep dan mekanisme pengawasan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah terhadap konsep dan sistem mekanisme pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pemerintah daerah menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

² Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54-68. Diakses pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB <http://jurnal.sosio.academika.ac.id/>

³ Ramadhian, F. N., Valentina, T. R., Irawati, I., & Putera, R. E. (2023). Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 133-149. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 00.02 WIB <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/423>

⁴ Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 01-01. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/304>

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dimana menggunakan studi kasus normatif berupa pendekatan : *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Sistem pengawasan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang dapat menjamin dan memwadahi masyarakat daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mewujudkan mekanisme *check and balances* terhadap pemerintah daerah⁵. Mengenai fungsi pengawasan. karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan kedalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa : "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,"⁶. Implikasi dari adanya kewenangan terhadap peraturan pemerintahan yang sangat luas dan diberikan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan otonomi daerah, namun lain hal dari kewenangan daerah tersebut merupakan tanggungjawab tambahan yang harus menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkannya. Semakin bertambahnya kewenangan yang diberikan maka harus ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, yaitu ; sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana, dan prasarana daerah tersebut.

Suatu hal yang paling penting dalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan pusat dan daerah, dimana pemerintahan daerah menyelenggarakan mekanisme pengawasan dalam menjalankan kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan maka perlu menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam pengaturan dan mengurus segala kepentingan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana urusan pemerintah absolut yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah yaitu :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fisik nasional; dan

⁵ Luturmas, Y. (2022). Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 11.41 WIB <https://thesiscommons.org/j7v9y/download?format=pdf>

⁶ Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunthe, A. A. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 380-388. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/877>

6. Agama

Dimana beberapa bidang diatas merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.⁷

3.1 Mekanisme Hak Dan Kewenangan DPRD Terkait Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan tersebut memiliki maksud tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom, maka dari itulah pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah perlu dilakukan sedini mungkin, agar memperoleh keuntungan dari perbaikan yang telah dilakukan. Pada studi pustaka yang telah penulis telaah bawasannya Muchsan menyatakan bahwa adanya tindakan pengawasan tersebut diperlukan adanya unsur-unsur agar memperlancar mekanismenya, sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan lanjut, baik secara administratif maupun yuridis.⁸

Dalam mewujudkan clean government di Kabupaten Bombana, DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan KKN. Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa semakin memperjelas peranan DPRD dalam melakukan pengawasan di Kabupaten tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah :

3.1.1. Kegiatan kelengkapan peralatan DPRD dalam melakukan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan DPRD.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1), Tata Tertib No. 172/08/DPRD/2013, terdiri atas :

- a. Pimpinan

⁷ Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 01-01. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/304>

⁸ Rajagukguk, P., Simbolon, S., Rogers, M., & Munthe, H. (2022). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH. *DIKTUM*, 1(1), 42-55. . Diakses pada Rabu 20 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3305>

- Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil suatu keputusan
 - Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
 - Menjadi juru bicara DPRD
 - Melaksanakan dan mensyaratkan putusan DPRD.
 - Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan.
 - Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan saksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.
- b. Kegiatan komisi-komisi
- Mendengarkan pendapat
 - Melakukan kunjungan kerja
- c. Panitia anggaran
- Kegiatan panitia anggaran dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah pembahasan LKPJ Pemerintah Daerah.

3.1.2. Bentuk pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dapat dirangkai dan dibentuk dengan cara mendengarkan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja serta reses pemerintah daerah.

- a. Menerima Pendapat
- Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus dengan Lembaga, organisasi kemasyarakatan, perusahaan/ perorangan (Pasal 70 huruf (n), Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana No.172/08/DPRD/2013). Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat.
- b. Kunjungan Kerja
- Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bombana untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah Kabupaten Bombana (Pasal 1 huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana No. 172/08/DPRD/2013). Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat.
- c. Pembentukan Panitia Khusus
- Pansus adalah yang dibentuk untuk pembahasan khusus tertentu (Pasal 1 huruf (p) Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana No. 172/08/DPRD/2013).
- d. Pengawasan Pengelolaan Barang Dan Jasa
- Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh komisi C. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan

- dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya preventif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- e. Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (procurement) sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. Bidang ini masih mengalami banyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan.
 - f. Reses
Reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun, dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat (Pasal 68 ayat (5) dan (6), Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana No. 172/08/DPRD/2013). Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan Komisi, gabungan Komisi atau anggota DPRD secara kelompok baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bombana termasuk Studi Banding ke luar Negeri (Pasal 68 ayat (4), Tata Tertib DPRD Kabupaten Bombana No. 172/08/DPRD/2013).

3.1.3. Fungsi pengawasan DPRD dalam Tata Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana telah diamanatkan secara jelas didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan "keleluasaan kepada daerah" untuk menyetenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, telah ditetapkan undangundang tentang Pemerintahan daerah, yang dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran adalah merupakan pelaksanaan dari fungsi dimana menunjukkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat, karena DPRD dalam membuat peraturan daerah harus menampung aspirasi rakyat dan wakilnya. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan seharusnya memihak kepada masyarakat atau kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan saja. Pengawasan DPRD juga dapat dirancang melalui pembentukan peraturan daerah, sehingga dalam pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil

pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

DPRD melakukan pembaharuan tata pemerintahan mulai dari dalam dirinya sendiri. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap keseluruhan proses tata pemerintahan dan program-program pembangunan di daerah. Kewenangan DPRD dalam bidang pengawasan memang merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan peluang besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya di mata rakyat. Namun, kewenangan ini dapat dan mudah masuk pada jebakan politik yang dapat merugikan seluruh proses dalam tata pemerintahan, jika kepentingan-kepentingan politik mendikte pelaksanaannya. Pengawasan dapat menjadi alat politik dan bukan alat kedewanan dalam mengawasi keefektifan pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD memang mempunyai bobot politik kebijakan lebih besar dibandingkan dengan bobot administratif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Untuk itu dalam kerangka menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), sebaiknya DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dioptimalkan untuk mendorong Pemerintah Daerah (eksekutif) dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah (eksekutif) agar dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bukan sebaliknya merusak dan mengondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi/ penyelewengan-penyelewengan dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan kelompoknya/partainya.⁹

4. Kesimpulan

Secara normatif DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan kedudukan dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan secara optimal. Sehingga apa yang

⁹ Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15(3), 523-550. Diakses pada Rabu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>

diinginkan oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan *good governance* di era otonomi daerah dapat diwujudkan. Sehingga dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah tentunya harus dibarengi dengan proses pengawasan oleh DPRD dan juga pelaku pemerintahan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu dalam kerangka menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), sebaiknya DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dioptimalkan untuk mendorong Pemerintah Daerah (eksekutif) dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah (eksekutif) agar dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan- penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi/ penyelewengan-penyelewengan dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan kelompoknya/partainya.

Model hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama- sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Peran serta sekretariat sebagai pendukung kinerja DPRD sangat diperlukan karena untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, secara efisien dan efektif. DPRD sesungguhnya berharap dukungan Sekretariat DPRD bersama dengan stafnya akan mampu meningkatkan citra parlemen dimata publik.

5. Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas penulisan jurnal ini. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Beni Hidayat, S.H., M.Hum. atas kerjasamanya dalam penulisan jurnal ini sehingga dapat diberikan kelancaran dalam penerbitannya.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan para pihak yang telah diberikan kepada penulis. Harapannya semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang berkenan membacanya, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 173-184. Diakses pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 22.01 WIB <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427>
- Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15(3), 523-550. Diakses pada Rabu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>
- Luturmas, Y. (2022). Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 11.41 WIB <https://thesiscommons.org/j7v9y/download?format=pdf>
- Nursyamsi, F. (2015). Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 523-540. Diakses pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9460>
- Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunthe, A. A. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 380-388. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/877>
- Rajagukguk, P., Symbolon, S., Rogers, M., & Munthe, H. (2022). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH. *DIKTUM*, 1(1), 42-55. Diakses pada Rabu 20 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3305>
- Ramadhian, F. N., Valentina, T. R., Irawati, I., & Putera, R. E. (2023). Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 133-149. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 00.02 WIB <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/423>
- Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54-68. Diakses pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB <http://jurnal.sosio.academika.ac.id//>
- Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 01-01. Diakses pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/304>